

REKAPITULASI PDPB TW II KOTA TARAKAN TAHUN 2026

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2026, 5 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; serta berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 85/TIK.04-BA/6571/3/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Kedua Tahun 2026 dengan total jumlah pemilih sebanyak 177.246 orang, terdiri dari 90.902 pemilih laki-laki dan 86.344 pemilih perempuan, yang tersebar di 20 kelurahan di 4 kecamatan..

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
- Lampiran 1 hlm.